



PENETAPAN

Nomor : 60/Pdt.P/2021/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama:

RAHMAYANI NORJANNAH, Tempat lahir Banjarmasin, 23 Desember 1992, Pekerjaan Mahasiswa, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Rajawali RT.004/RW.021, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor : 60/Pdt.P/2021/PN Plk, tanggal 09 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor : 60/Pdt.P/2021/PN Plk, tanggal 09 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara permohonan atas nama Pemohon serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan dari pihak Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 5 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya di bawah Register Nomor : 60/Pdt.P/2021/PN Plk, tanggal 09 Juli 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 Desember 1992, dari pasangan suami istri (orang tua) yang bernama ABD KHAIR dengan NORHAYATI dan begitu juga Adik Kandung Pemohon yang bernama PUTRI ANGRAINI, lahir di Banjarmasin pada tanggal 11 Oktober 2003 dari orang tua yang sama dengan Pemohon ;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor : 60/Pdt.P/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ayah kandung Pemohon dan Adik Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No.178/UM-TU/KPIE/RSUD/MI/2021, tanggal 25 Juni 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr.Doris Sylvanus Palangka Raya
3. Bahwa atas kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LT-29012014-0022, tanggal 29 Januari 2014 juga terhadap kelahiran Adik Kandung Pemohon juga telah di dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LT-29012014-0026, tanggal 29 Januari 2014 ;
4. Bahwa akan tetapi didalam penulisan nama ayah kandung Pemohon dan adik Pemohon yang tertera pada :
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LT-29012014-0022, tanggal 29 Januari 2014 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya atas nama RAHMAYANI NORJANNAH;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LT-29012014-0026, tanggal 29 Januari 2014 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya an.PUTRI ANGGRAINI ;

Terdapat kekeliruan/kesalahan penulisan yakni ditulis AMAK AMIR (yang merupakan nama gelar sehari-hari) padahal nama orang tau kandung yang sebenarnya adalah ABD KHAIR

5. Bahwa dengan adanya kekeliruan/kesalahan dalam penulisan nama ayah kandung Pemohon dan adik Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut maka tidak sesuai dengan nama ayah kandung Pemohon yang sebenarnya yaitu ABD KHAIR sebagaimana yang tertera pada surat-surat :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.6271030202630003, tanggal 23 Juni 2021 Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya ;
 - Kartu Keluarga (KK) 6271033105120040, tanggal 23 April 2021 Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor : 60/Pdt.P/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar Selatan, tanggal 5 Maret 1983 ;
- Surat Keterangan Kematian No.178/UM-TU/KPIE/RSUD/VI/2021, tanggal 25 Juni 2021 dari Rumah Sakit Umum Daerah dr.Doris Sylvanus Palangka Raya ;

6. Bahwa dengan adanya kekeliruan/kesalahan dalam penulisan nama ayah kandung Pemohon dan adik Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya yakni AMAK AMIR, maka tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya yakni ABD KHAIR, sehingga sangat meyulitkan bagi Pemohon dan Adik Pemohon dalam hal membuat dan mengurus segala surat-surat yang ada kaitannya dengan identitas nama ayah kandung Pemohon khususnya dalam penguurus uang Jaminan Kesehatan Ketetenaga Kerja pada Kantor Jamsostek Palangka Raya ;

7. Bahwa guna memperbaiki kekeliruan/kesalahan dalam penulisan nama ayah kandung Pemohon dan adik Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya yakni AMAK AMIR, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Pemohon untuk mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Palangka Raya guna memperbaiki kekeliruan/kesalahan penulisan nama ayah kandung Pemohon yang sebenarnya yakni ABD KHAIR yang tertera pada Kutipan Akta Kalehiran tersebut ;

Berdasarkan dari apa yang telah Pemohon uraikan di atas,maka bersama ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Hakim yang memeriksa perkara ini,untuk berkenan kiranya memberikan Putusan berupa Penetapan,yakni sebagai berikut ;

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan nama ayah kandung Pemohon dan Adik Pemohon yang sebenarnya adalah **ABD KHAIR** ;
- Menyatakan penulisan/pengetikan nama ayah kandung Pemohon dan adik Pemohon yang tertera pada :

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LT-29012014-0022, tanggal 29 Januari 2014 dari Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor : 60/Pdt.P/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya atas nama RAHMAYANI NORJANNAH ;

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LT-29012014-0026, tanggal 29 Januari 2014 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya an.PUTRI ANGGRAINI ;

Terdapat kekeliruan/kesalahan da;lam penulisan yakni ditulis **AMAK AMIR** tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya yaitu **ABD KHAIR**.

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya guna mencatatkan tentang perbaikan atas kesalahan penulisan nama ayah kandung Pemohon dan Adik Pemohon tersebut, dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
- Membebaskan biaya perkara sebagaimana menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah Surat Permohonan dari Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada Surat Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang sudah bermeterai cukup dan telah pula diperiksa di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP An. Norhayati tanggal 20-12-2019, NIK.6271036012660003,diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi KTP An. Rahmayani Norjannah tanggal 13-03-2020, NIK.6271036312920007,diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Surat keterangan Kematian Nomor : 1758/UM-TU/KPIE/RSUD/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 An.Tn Abdul Khair;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran An.Putri Anggraini Nomor :6271-LT-29012014-0026,tanggal 29 Januari 2014,diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran An.Rahmayani Norjannah Nomor :6271-LT-29012014-0022,tanggal 29 Januari 2014,diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi KTP An. ABD KHAIR tanggal 23-06-2021, NIK.6271030202630003,diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tanggal 5 Maret 1983 Nomor : A2/863/17/III/1983, an.Abd.Khair dan Nurhayati, diberi tanda bukti P- 7;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor : 60/Pdt.P/2021/PN PIK



8. Fotokopi Kartu Keluarga An.kepala Keluarga Norhayati tanggal 12-07-2021, NIK.6271031207210008,diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu : Saksi **MANHURI** dan Saksi **JAMILAH** yang masing-masing dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi MANHURI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang dulunya bertetangga dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa nama orang tua Pemohon bernama ABD KHAIR dengan NORHAYATI ;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama ABD KHAIR tersebut telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Doris Sylvanus Palangka Raya;
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tetapi didalam penulisan nama ayah kandung Pemohon terdapat kekeliruan/kesalahan penulisan yakni ditulis AMAK AMIR (yang merupakan nama gelar sehari-hari) padahal nama orang tau kandung yang sebenarnya adalah ABD KHAIR
- Bahwa dengan adanya kekeliruan/kesalahan nama ayah kandung Pemohon dan adik Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut maka tidak sesuai dengan nama ayah kandung Pemohon yang sebenarnya yaitu ABD KHAIR;
- Bahwa dengan adanya kekeliruan/kesalahan dalam penulisan nama ayah kandung Pemohon dan adik Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya yakni AMAK AMIR, maka tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya yakni ABD KHAIR, sehingga sangat meyulitkan bagi Pemohon dan Adik Pemohon dalam hal membuat dan mengurus segala surat-surat milik ayah pemohon;
- Bahwa pemohon kesulitan dalam pengurus uang Jaminan Kesehatan pada Kantor Jamsostek Palangka Raya ;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor : 60/Pdt.P/2021/PN PIK



- Bahwa nama ayah kandung Pemohon dan adik Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya yakni AMAK AMIR yang sebenarnya yakni ABD KHAIR

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi JAMILAH:

- Bahwa saksi kenal Pemohon tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa dulunya kami bertetangga dengan orangtua pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan suami istri (orang tua) yang bernama ABD KHAIR dengan NORHAYATI ;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama ABD KHAIR tersebut telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 di Rumah Sakit Umum Daerah dr.Doris Sylvanus Palangka Raya
- Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tetapi didalam penulisan nama ayah kandung Pemohon terdapat kekeliruan/kesalahan penulisan yakni ditulis AMAK AMIR (yang merupakan nama gelar sehari-hari) padahal nama orang tau kandung yang sebenarnya adalah ABD KHAIR
- Bahwa dengan adanya kekeliruan/kesalahan nama ayah kandung Pemohon dan adik Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut maka tidak sesuai dengan nama ayah kandung Pemohon yang sebenarnya yaitu ABD KHAIR;
- Bahwa dengan adanya kekeliruan/kesalahan dalam penulisan nama ayah kandung Pemohon dan adik Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya yakni AMAK AMIR, maka tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya yakni ABD KHAIR, sehingga sangat menyulitkan bagi Pemohon dan Adik Pemohon dalam hal membuat dan mengurus segala surat menyurat milik ayah pemohon;
- Bahwa pemohon kesulitan dalam pengurus uang Jaminan Kesehatan pada Kantor Jamsostek Palangka Raya ;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor : 60/Pdt.P/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ayah kandung Pemohon dan adik Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya yakni AMAK AMIR yang sebenarnya yakni ABD KHAIR;

- Bahwa nama Amak Amir tersebut untuk panggilan hari-hari ayah dari pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu hal yang lain lagi dan menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan selanjutnya Pemohon bermohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam Surat Permohonannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing keterangannya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya pada pokoknya Pemohon bermohon untuk merubah nama ayah Pemohon oleh didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LT-29012014-0022, tanggal 29 Januari 2014 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya atas nama RAHMAYANI NORJANNAH dan Akta kelahiran An.Putri Anggraini Nomor :6271-LT-29012014-0026,tanggal 29 Januari 2014, penulisan nama ayah kandung Pemohon dan adik Pemohon yang tua kandung yang sebenarnya adalah ABD KHAIR, maka Pemohon ingin mengurus terkait dengan akte kelahiran Pemohon dan adik Pemohon sehingga perlu penyesuaian terkait dengan nama ayah Pemohon, maka Pemohon berinisiatif merubah nama ayah

Halaman 7 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor : 60/Pdt.P/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tercantum dalam akte Kelahiran Pemohon dari AMAK AMIR menjadi ABD KHAIR;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan mengenai administrasi kependudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk memeriksa dan mengadili permohonan voluntair yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P.5 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta kelahiran An.Rahmayani Norjannah Nomor : 6271-LT-29012014-0022,tanggal 29 Januari 2014 dan alat bukti surat yang diberi tanda P.4 berupa Akta kelahiran An.Putri Anggraini Nomor :6271-LT-29012014-0026,tanggal 29 Januari 2014, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Palangkaraya dengan maksud untuk mengurus perubahan nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Kependudukan dan catatan sipil, hal ini diperkuat dengan keterangan Saksi **MANHURI** dan Saksi **JAMILAH**;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dapatlah diketahui bahwa benar Pemohon adalah penduduk yang pada saat ini bertempat tinggal atau berdomisili di Jalan Rajawali RT.004/RW.021, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut dengan kewenangan yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa pada Akta kelahiran Pemohon yang selanjutnya telah tercetak nama AMAK AMIR, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dapat dimaknai bahwa Akta kelahiran atas nama Pemohon dan

Halaman 8 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor : 60/Pdt.P/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik PEMohon adalah merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK) merupakan Dokumen Kependudukan yaitu dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik mengenai identitas dan asal-usul seseorang yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara untuk kepentingannya dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat baik di masa kini maupun di masa yang akan datang sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa Akta Nikah adalah merupakan dokumen perkawinan yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dapat dipergunakan untuk mengetahui mengenai asal-usul anak yang dilahirkan;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan Akta Autentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh instansi atau pejabat yang berwenang untuk itu yang menurut asas pembuktian dalam perkara perdata isinya atau hal yang diterangkan didalamnya harus dianggap benar sepanjang tidak ada pihak yang berkeberatan dan bisa membuktikan sebaliknya mengenai kebenaran isi atau hal yang diterangkan didalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-4 s/d P-5 yang atas nama ayah Pemohon tercantum nama AMAK AMIR, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangkaraya, sedangkan untuk tujuan mengurus Akte Kelahiran Pemohon, maka Pemohon berinisiatif merubah nama ayah Pemohon menjadi ABD KHAIR yang diperkuat dengan keterangan Saksi MANHURI dan Saksi JAMILAH, maka

Halaman 9 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor : 60/Pdt.P/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terbukti bahwa benar penulisan nama ayah Pemohon yang tertera di dalam Akte Kelahiran yakni AMAK AMIR, akan di rubah menjadi ABD KHAIR;

Menimbang, bahwa selain dari keterangan para saksi, hakim kemudian mencermati mengenai alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8, yang mana dari alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang saling bersesuaian dimana di dalam alat-alat bukti in casu dapat diketahui bahwa ayah kandung dari Pemohon adalah ABD KHAIR dan bukan AMAK AMIR, sehingga mengenai alasan dari Pemohon bahwa dalam pencantuman nama Aidie Sane dalam dokumen Akte Kelahiran merupakan kesalahan penulisan semata dapatlah diterima menurut hukum, sehingga perlu untuk dilakukan perbaikan ;

Menimbang, bahwa nama seseorang merupakan identitas diri guna membedakan dari orang lain, sehingga apabila dalam salah satu dokumen seseorang ada nama yang dirasa tidak benar penulisannya, maka dapat menimbulkan kendala atau permasalahan dikemudian hari yang dikarenakan antara dokumen yang satu dengan dokumen lainnya tertulis nama yang berbeda dan tidak sama, sehingga pula akan menimbulkan keraguan bagi orang lain khususnya bagi Instansi terkait tentang siapa pemilik nama tersebut yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang dikaitkan dengan alasan diajukannya permohonan ini oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri serta dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan dari Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataupun norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga oleh karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional dari Pengadilan Negeri tanpa mengurangi substansi pokok dari petitum-petitum sebagaimana termuat dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Pemohon telah dikabulkan maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan perubahan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor :6271-

Halaman 10 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor : 60/Pdt.P/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LT-29012014-0022, tanggal 29 Januari 2014, dan Kutipan Akta kelahiran An.Putri Anggraini Nomor :6271-LT-29012014-0026, tanggal 29 Januari 2014 yang semula tercantum nama ayah Pemohon adalah AMAK AMIR menjadi ABD KHAIR, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut sesuai dengan tempat tinggal atau domisili Pemohon yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil memperbaiki Kutipan Akta Pencatatan Sipil dimaksud atau menerbitkan satu Kutipan Akta Kelahiran yang baru bagi Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi, "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*", maka Pemohon harus menyampaikan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan pada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor : 60/Pdt.P/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan nama ayah kandung Pemohon dan Adik Pemohon yang sebenarnya adalah ABD KHAIR ;
3. Menyatakan penulisan/pengetikan nama ayah kandung Pemohon dan adik Pemohon yang tertera pada :
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LT-29012014-0022, tanggal 29 Januari 2014 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya atas nama RAHMAYANI NORJANNAH ;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6271-LT-29012014-0026, tanggal 29 Januari 2014 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya an.PUTRI ANGGRAINI ;
 - Terdapat kekeliruan/kesalahan da;lam penulisan yakni ditulis AMAK AMIR tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya yaitu ABD KHAIR.
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya guna mencatatkan tentang perbaikan atas kesalahan penulisan nama ayah kandung Pemohon dan Adik Pemohon tersebut, dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini : Rabu, tanggal 04 Agustus 2021, oleh kami HERU SETIYADI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 60/Pdt.P/2021/PN PIK tanggal 09 Juli 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, dibantu oleh RUSPELIATI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dan pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Halaman 12 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor : 60/Pdt.P/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSPELIATI, S.H

HERU SETIYADI, S.H., M.H

Perincian biaya :

1.	Materai	Rp.10.000,00
2.	Redaksi	Rp.10.000,00
3.	Proses	Rp.50.000,00
4.	PNBP	Rp.50.000,00
5.	Panggilan	Rp. -
6.	Pemeriksaan Setempat	Rp. -
Jumlah		Rp. 120.000,00

(Seratus dua puluh ribu Rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor : 60/Pdt.P/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)